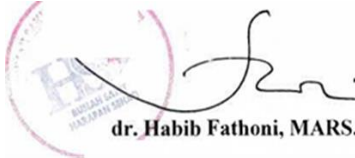
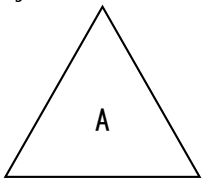
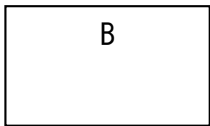
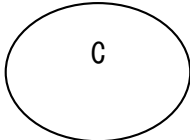
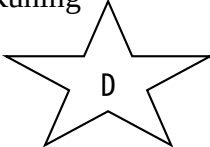


				PENANGGULANGAN KEBAKARAN					
				No. Dokumen: 008/K3RS/RSHS/I/2025		No. Revisi: 00		Halaman: 1/8	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL				Tanggal terbit: 20 Januari 2025		Ditetapkan oleh Direktur RS. Harapan Sehati  dr. Habib Fathoni, MARS.			
PENGERTIAN				A. Kebakaran adalah api yang tidak terkontrol dan tidak dikehendaki karena dapat menimbulkan kerugian baik harta benda maupun korban jiwa. Api dapat terbentuk jika terdapat keseimbangan tiga unsur yang terdiri dari bahan bakar, oksigen, dan panas. Hubungan ketiga komponen ini biasanya disebut dengan segitiga api, sehingga bila mana salah satu unsur tersebut dihilangkan maka api akan padam. B. Jika Menemukan Api di dalam Gedung Dilakukan tindakan penanganan terhadap titik api sesuai ketentuan (R.A.C.E) <i>Rescue</i> : Selamatkan orang dari bahaya api jika tidak membahayakan kehidupan anda sendiri. <i>Alarm</i> : Bunyikan alarm atau melakukan <i>pagging</i> dengan menghubungi nomor <i>extention emergency</i>/ nomor <i>extention</i> pos <i>security</i>. <i>Confine</i> : Cobalah untuk membatasi api dengan menutup semua pintu dan jendela untuk memerangkap api dan memperlambat perkembangannya. <i>Extinguish/ Evacuate</i> : Padamkan api jika mungkin dan jika anda tahu bagaimana menggunakan alat pemadam kebakaran. Lakukan evakuasi jika api terlalu besar untuk dipadamkan.					

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No. Dokumen: 008/K3RS/RSHS/I/2025	No. Revisi: 00	Halaman: 2/8
	Klasifikasi Kebakaran		
	Kelas/ Golongan	Bahan yang terbakar	Bahan pemadam api yang digunakan
	Hijau 	Bahan padat yang mudah terbakar (kayu, kertas, kain, plastik, lilin, gabus, dan sejenisnya).	Air yang bertekanan, <i>foam</i> (busa), bubuk kimia (<i>dry chemical</i>), halon.
	Merah 	Benda cair yang mudah terbakar (bensin, minyak tanah, terpentine, alkohol, cat, dan sejenisnya).	Foam (busa) bubuk kimia (<i>dry chemical</i>), halon, CO ²
	Biru 	Perlengkapan listrik yang bertegangan: TV, generator listrik, motor listrik, dan sejenisnya.	Bubuk kimia (<i>dry chemical</i>), halon, CO ²
	Kuning 	Khusus logam: titanium, magnesium, lithium, uranium.	Bubuk kering yang mengandung garam dapur, graft grafit fosfor.
C. Jika Menemukan Api di Luar Gedung 1. Jika anda berada di area Rumah Sakit, segera hubungi pos keamanan. 2. Jangan mengaktifkan <i>pagging</i> di dalam gedung. D. Jika api menyala di pakaian anda 1. STOP Jangan lari, berhenti di tempat. 2. COVER Tutup wajah dengan kedua tangan. 3. DROP Jatuhkan badan ke lantai. 4. ROLL Berguling-guling terus untuk mengecilkan dan memadamkan			

	api.		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No. Dokumen: 008/K3RS/RSHS/I/2025	No. Revisi: 00	Halaman: 3/8
TUJUAN	A. Untuk melindungi sekaligus menjamin keselamatan setiap orang yang berada di lingkungan Rumah Sakit serta sarana dan prasarana yang berada di daerah kerja dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. B. Untuk mengumpulkan tenaga penolong dengan seketika dalam rangka melakukan tindakan penanggulangan bencana. C. Untuk melokalisir area kejadian yang terbakar dengan tujuan agar tidak menjalar kebagian lain sehingga tidak menimbulkan kerugian yang sangat besar. D. Untuk meminimalisasi kecelakaan dan kerugian yang ditimbulkan akibat peristiwa kebakaran.		
KEBIJAKAN	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit 2. Peraturan Direktur Rumah Sakit Harapan Sehati Nomor: 081/PERDIR/RSHS/XI/2022 Tentang Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit.		
PROSEDUR	A. Saat Mencium/Melihat/Menemukan Adanya Bau Terbakar/Api Liar 1. Tetap tenang dan jangan panik (kurangi intensitas kepanikan). 2. Bila keadaan sepi, agar langsung diperiksa/dicari sumber bau kebakaran/asap api. 3. Bila asap/api kecil berada di bak/tempat sampah dalam ruangan agar diusahakan segera dipadamkan sedapat mungkin tanpa menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) (menggunakan Alat Pemadam Api Tradisional (APAT), seperti: karung goni yang dibasahkan terlebih dahulu). 4. Bila asap/api berasal dari instalasi listrik, matikan dulu aliran listriknya dan apabila sudah terlatih/bagi yang sudah pernah mengikuti pelatihan APAR langsung padamkan api dengan menggunakan APAR terdekat yang sesuai dengan kelas kebakaran, tetapi jika belum terlatih segera panggil orang lain dengan berteriak "<i>code red</i>" 3 kali, bila belum juga ada yang datang segera menghubungi operator nomor <i>extention</i> 805 dengan menyebutkan "<i>code red</i>" dan nama lokasi (nama ruangan, nomor kamar jika di ruang perawatan, serta lantainya) sebanyak 3 kali serta menyebutkan kondisi bahaya/kejadian, kemudian operator melakukan <i>pagging</i> lalu tim penanggulangan bencana dan petugas yang terkait mendatangi lokasi. Apabila api/sumber api tidak dapat ditangani dengan menggunakan APAR atau api semakin		

	membesar, maka segera mengaktifkan/menggunakan <i>hydrant</i> untuk pemadaman api.		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No. Dokumen: 008/K3RS/RSHS/I/2025	No. Revisi: 00	Halaman: 4/8
	5. Bila asap/api kecil berada ditempat berbahaya (dekat dengan bahan-bahan yang mudah terbakar) apabila sudah terlatih langsung padamkan dengan APAR terdekat yang sesuai dengan kelas kebakaran, tetapi jika belum terlatih segera panggil orang lain dengan berteriak "<i>code red</i>" 3 kali bila belum juga ada yang datang segera menghubungi operator nomor <i>ext.</i> dengan menyebutkan "<i>code red</i>" dan nama lokasi (nama ruangan, nomor kamar jika di ruang perawatan, serta lantainya) sebanyak 3 kali serta menyebutkan kondisi bahaya/kejadian, kemudian operator melakukan <i>pagging</i> lalu tim penanggulangan bencana dan petugas yang terkait mendatangi lokasi. Apabila api/sumber api tidak dapat di tangani dengan menggunakan APAR atau api semakin membesar, maka segera mengaktifkan/menggunakan <i>hydrant</i> untuk pemadaman api. 6. Bila api dan baranya sudah dapat dipadamkan, bekasnya segera dibersihkan. Tetapi bila api tersebut belum dapat dipadamkan agar terus diusahakan pemadaman dengan menggunakan (APAT seperti: karung goni yang dibasahkan terlebih dahulu, atau menggunakan pasir. Bila tetap tidak bisa dipadamkan segera memberitahukan ke Koordinator Keamanan lantai/petugas keamanan untuk memadamkan api dengan APAR yang ada di dekatnya, sesuai dengan kelas kebakaran. 7. Apabila menemukan/melihat api yang langsung membesar atau asap yang sangat tebal agar segera menghubungi operator <i>extention</i> 805 dengan menyebutkan "<i>code red</i>" dan nama lokasi (nama ruangan, nomor kamar jika di ruang perawatan, serta lantainya) sebanyak 3 kali serta menyebutkan kondisi bahaya/kejadian, kemudian operator melakukan <i>pagging</i> lalu tim penanggulangan bencana dan petugas yang terkait mendatangi lokasi atau langsung melapor ke petugas Keamanan lantai untuk menginformasikan adanya bahaya kebakaran (<i>code red</i>). Apabila api/sumber api tidak dapat ditangani dengan menggunakan APAR atau api semakin membesar, maka segera mengaktifkan/menggunakan <i>hydrant</i> untuk pemadaman api. 8. Koordinator Keamanan rumah sakit melakukan koordinasi dengan pihak pemadam kebakaran setempat atau aparat keamanan terkait untuk menginformasikan adanya keadaan darurat kebakaran yang terjadi.		

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No. Dokumen: 008/K3RS/RSHS/I/2025	No. Revisi: 00	Halaman: 5/8
		No PEMADAM KEBAKARAN	No. TELEPON
	1	Pemadam Kebakaran Cibinong	021-8753547
	2	Polsek Cibinong	021-8752217
	3	Polsek Bojonggede	021-8781742
	B. Saat Mendengar <i>Pagging</i> dari Sentral Informasi Bila mendengar <i>pagging</i> dari sentral informasi tetaplah tenang, selanjutnya: 1. Dengarkan informasi pengumuman pertama sebagai pemberitahuan siaga bagi seluruh karyawan/umum melalui sentral informasi. 2. <i>“Perhatian”</i> 3 kali, <i>“Code Red”</i> lalu menyebutkan lokasi (nama ruangan, nomor kamar jika di ruang perawatan, serta lantainya) sebanyak 3 kali serta menyebutkan kondisi bahaya/kejadian. <i>“Petugas kami sedang mengadakan pengecekan, harap tenang dan jangan panik, dan tunggu pengumuman selanjutnya.”</i> 3. Matikan sistem gas medis Rumah Sakit yang ada di ruangan 4. Berhenti menggunakan jaringan telepon internal gedung, agar penyampaian informasi lewat telepon gedung lebih leluasa atau tanpa hambatan. 5. Matikan semua peralatan yang menggunakan listrik. 6. Awasi keberadaan benda-benda yang mudah terbakar. 7. Bersiaga dan lakukan evakuasi C. Saat Persiapan Evakuasi Saat melakukan evakuasi, lakukan: 1. Tetap tenang jangan panik (kurangi intensitas kepanikan). Siagakan personil ruangan untuk membantu mengevakuasi pasien jika terdapat pasien 2. Amankan semua dokumen dan barang berharga di ruangan masing-masing (aset). 3. Matikan semua peralatan yang menggunakan tenaga listrik dan cabut semua steker dari stop kontak. 4. Tunggu dan dengarkan semua perintah yang diberikan oleh Koordinator Keamanan atau Koordinator Keadaan Darurat dan penuhi/ laksanakan semua perintah tersebut.		

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No. Dokumen: 008/K3RS/RSHS/I/2025	No. Revisi: 00	Halaman: 6/8
	D. Pada Saat Evakuasi Seandainya perlu dilakukan evakuasi/pengungsian orang dan penyelamatan dokumen/barang, maka cara bertindak sebagai berikut: 1. Koordinator Keadaan Darurat akan mengeluarkan perintah kepada regu evakuasi dan regu penyelamat dokumen/barang untuk menyelamatkan manusia serta barang/dokumen yang penting/berharga dari lantai/lokasi. 2. Regu evakuasi akan melaksanakan tindakan sebagai berikut: a. Semua orang bukan pelaksana penanggulangan kebakaran pada lantai tersebut dibimbing untuk tetap tenang dan jangan panik. b. Semua orang bukan pelaksana penanggulangan kebakaran pada lantai tersebut dibimbing untuk melepaskan sepatu hak tinggi (bagi yang menggunakan), dan mengutamakan evakuasi wanita, ibu hamil, anak-anak, dan lansia. c. Semua orang bukan pelaksana penanggulangan kebakaran pada lantai tersebut diberitahu untuk evakuasi bersama yang lain. d. Bila terjebak kepulan asap kebakaran, maka semua orang bukan pelaksana penanggulangan kebakaran pada lantai tersebut dibimbing untuk tetap menuju tangga darurat dengan mengambil napas pendek-pendek, upayakan merayap atau merangkak untuk menghindari asap, jangan berbalik arah karena akan bertabrakan dengan orang-orang dibelakang anda. e. Bila terpaksa harus menerobos kepulan asap, maka semua orang bukan pelaksana penanggulangan kebakaran pada lantai tersebut dibimbing untuk menahan napas dan cepat menuju pintu darurat (lewat tangga darurat atau lewat <i>ramp</i>). f. Semua orang bukan pelaksana penanggulangan kebakaran pada lantai tersebut dibimbing untuk untuk meninggalkan ruangan/gedung secara tertib dan cepat lewat tangga darurat/lewat jalur <i>ramp</i> (jangan sekali-kali lewat <i>lift</i>). Pada situasi yang memaksa dapat dilakukan evakuasi menggunakan peralatan khusus (tali, luncur, dan sebagainya). g. Pastikan semua ruangan dalam lantai itu benar-benar kosong. h. Semua orang yang mengungsi meninggalkan gedung harus langsung menuju tempat berkumpul yang sudah ditentukan dan menunggu sampai ada perintah lebih lanjut. i. Melarang orang-orang yang tidak berkepentingan berusaha		

	untuk kembali keruangan gedung yang terbakar sebelum ada instruksi bahwa situasi telah aman dari petugas keamanan.		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No. Dokumen: 008/K3RS/RSHS/I/2025	No. Revisi: 00	Halaman: 7/8
	3. Regu penyelamat dokumen/barang akan bertindak menyelamatkan dokumen/barang yang penting dan berharga dari ruangan-ruangan pada lantai yang terbakar untuk dibawa dan dikumpulkan di tempat penampungan dokumen/barang. PROSEDUR/URAIAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA SAAT DILUAR JAM KERJA: Sesuai dengan organisasi tim penanggulangan bencana tersebut, uraian tugas para pelaksana penanggulangan kebakaran diluar jam kerja kantor adalah sebagai berikut: A. Koordinator Keamanan Diluar jam kerja kantor, posisi <i>standby (on-call)</i> 1. Siap menerima laporan per-telpon tentang terjadinya kebakaran lantai/ruangan gedung atau gedung dari <i>shift</i> satpam, untuk diberikan petunjuk lisan usaha-usaha penanggulangannya. 2. Melaporkan per-telpon tentang terjadinya kebakaran lantai/ruangan gedung atau gedung kepada komandan gedung/wakil komandan gedung agar memanggil komandan lantai supaya segera datang ketempat kejadian untuk mengatasinya. 3. Segera ke lokasi terjadinya kebakaran untuk memimpin usaha penanggulangannya. 4. Koordinator Keamanan menghubungi/minta bantuan: a. Mobil pemadam/PMK dari Dinas Pemadam Kebakaran terdekat, untuk memadamkan api kebakaran. b. Polsek terdekat untuk pengamanan area/lingkungan. B. Anggota Regu Shift Petugas Keamanan 1. Melaksanakan kegiatan penanggulangan kebakaran lantai/ruangan gedung atau gedung sesuai dengan pembagian tugas masing-masing anggota: a. Memadamkan api kebakaran yang masih kecil. b. Menyelamatkan dokumen/barang. c. Mengamankan area/lingkungan. 2. Membantu kelancaran tugas petugas pemadam kebakaran dari luar. 3. Koordinasi dengan piket pengelola gedung. C. Pegawai/Pihak Ketiga Yang Lembur 1. Membantu tugas anggota regu <i>shift</i> petugas Keamanan dalam menyelamatkan dokumen/barang penting dan mengevakuasi dirinya sendiri.		

	2. Membantu kelancaran tugas petugas pemadam kebakaran dari luar.		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No. Dokumen: 008/K3RS/RSHS/I/2025	No. Revisi: 00	Halaman: 8/8
UNIT TERKAIT	Seluruh karyawan Rumah Sakit Harapan Sehati		
RIWAYAT PERUBAHAN			
SEBELUM PERUBAHAN:			
SESUDAH PERUBAHAN:			